



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/ 31/Kpts/WN.MRI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TILAWA DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-
QUR'AN
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Muara Inderapura, dipandang perlu mengangkat Guru Tilawa Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Tilawa di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03,04 dan 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Tilawa di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBNagari Muara Inderapura Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 01 April 2021
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Camat Airpura di Tamuan ;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang;*
7. *Yang bersangkutan.*

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura

Nomor : 141/31/Kpts/WN.MRI/2021

Tanggal : 01 April 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Tilawa Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	DARYIN, S.sosI,S.PDI	Guru Tilawa

